



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 11/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN
PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 bahwa pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013;

2. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 172/BA/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 membahas dan menetapkan tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PEDOMAN PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**
- KESATU :** Pedoman Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dana Bantuan Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Juli 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS


BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 16 Juli 2013

**PEDOMAN PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 selanjutnya disebut Pilbup Magelang adalah Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa bakti 2014 – 2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang adalah penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan adalah Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
9. Pemilihan Umum terakhir adalah pemilihan umum yang penyelenggaraannya terakhir sebelum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang dilaksanakan yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

II. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang berpedoman pada azas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.

III. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang bertanggung jawab dalam kebijakan merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
2. Sekretariat KPU Kabupaten Magelang berwenang dan bertanggung jawab secara teknis untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
3. Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel;
4. Pengadaan surat suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang dengan memperhatikan peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dengan hasil cetak yang berkualitas;
5. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci;
6. Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, segel Pemilihan Umum, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint;
7. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang, berupa sampul kertas untuk keperluan:

- a. Penyampaian surat suara dari KPU Kabupaten Magelang ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;
- b. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS ke PPS, PPS ke PPK, dari PPK ke KPU Kabupaten Magelang, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang.
8. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang, berupa formulir untuk keperluan:
 - a. Pendaftaran pemilih;
 - b. Kelengkapan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. Penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang.
9. Dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud dalam angka (8) di atas yaitu untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

IV. SURAT SUARA

1. Untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang dibuat surat suara;
2. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon;
3. Spesifikasi cetakan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang dibuat dengan ketentuan:
 - a. Halaman Luar
 - Dicetak 4 warna (full colour)
 - Fitur sekuritas kombinasi numimastic , rosette colour, micro text, hidden Image text.
 - b. Halaman Dalam

Dicetak 4 warna full colour, fitur sekuritas kombinasi micro text, rosette colour, numimastic dan invisible ink.
 - c. Bahan dasar

Kertas
 - d. Jenis kertas

HVS UV DULL 80 gram.
 - e. Bentuk
 - 1) Empat persegi panjang;
 - 2) Memanjang horisontal untuk surat suara dengan pasangan calon sebanyak 2 (dua) pasang maupun 5 (lima) pasangan;
 - 3) Vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon sebanyak 6 (enam) pasang;
 - f. Ukuran
 - 1) Untuk 2 (dua) pasang calon ukuran surat suara 18 cm x 23 cm ;
 - 2) Untuk 3 (tiga) pasang calon ukuran surat suara 27 cm x 23 cm;
 - 3) Untuk 4 (empat) pasang calon ukuran surat suara 36 cm x 23 cm;
 - 4) Untuk 5 (lima) pasang calon ukuran surat suara 45 cm x 23 cm;
 - 5) Untuk 6 (enam) pasang calon ukuran surat suara 27 cmx33,5 cm;

- g. Foto pasangan calon
Berwarna, ukuran 4 x 6 cm ;
- h. Warna dasar kertas
Putih tulang
- i. Cetak menggunakan security printing
Cetak 2 (dua) muka (bolak balik), warna, numimastic , rosette colour, micro text, hidden Image text dan invisible ink;

Mikro teks

Teks yang sangat kecil yang terlihat seperti garis bila dilihat dengan kaca pembesar terbaca teks "PilbupMagelangTahun2013"

Hidden image text

Suatu tek tersembunyi diantara obyek yang hanya dapat dilihat menggunakan alat/filter pembaca (plastik) dengan cara memutar pada sudut tertentu, akan terbaca dengan jelas teks KPU KABUPATEN MAGELANG pada sudut yang berbeda;

Numimastic / Text line modulation

Suatu bentuk mikroteks teks "Magelang" yang berurutan, menempati area tertentu, dengan penebalan dan penipisan huruf yang membentuk background Teks PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG 2013.

Invisible ink

Yang memuat tanda tangan ketua, anggota dan sekretaris KPU Kabupaten Magelang dalam bentuk *invisible ink*;

Rosette

yaitu desain ornament menyerupai bunga yang terbentuk dari garis-garis

4. Dalam hal Pasangan calon berjumlah 2 (dua) pasang :
 - a. Pada separuh halaman atas bagian kiri terdapat logo KPU dan sebelah kanan lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan background bendera merah putih yang ditengahnya antara logo KPU dan lambang Pemerintah Kabupaten Magelang ada tulisan Surat Suara di bawahnya ada tulisan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
 - b. Pada separuh halaman bagian bawah, terdapat 2 (dua) kolom sama besar (8x10cm) yang memuat 2 (dua) gambar Pasangan Calon (nomor urut, foto calon, calon bupati, nama calon bupati, calon wakil bupati dan nama calon wakil bupati) jarak antar kolom pasangan calon 1 cm,;
 - c. Pada halaman kedua atau sebaliknya separuh halaman atas lipatan kesatu dari kanan, pada bagian kiri terdapat logo KPU dan sebelah kanan lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan background bendera merah putih dan dibawahnya terdapat tulisan surat suara serta dibawahnya ada tulisan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013. Dibawahnya ada rosette colour, dibawah rosette colour ada tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG.
 - d. Pada halaman kedua (sebaliknya) separuh halaman atas lipatan kedua dari kanan, terdapat tulisan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan dibawahnya berurutan ada formulir yang memuat tulisan :

TPS	:
Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:

Kabupaten : Magelang
Ketua :
Tanda Tangan :

- e. Pada halaman kedua atau sebaliknya separuh halaman atas setelah lipatan kesatu dari kanan dan lipatan kedua dari kanan terdapat tulisan PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG 2013 secara berurutan dengan pola tulisan bergelombang memenuhi hingga separuh halaman bawah pada halaman kedua atau sebaliknya.
5. Dalam hal Pasangan calon berjumlah 3 (tiga) pasang :
- a. Pada separuh halaman atas bagian kiri terdapat logo KPU dan sebelah kanan lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan background bendera merah putih yang ditengahnya antara logo KPU dan lambang Pemerintah Kabupaten Magelang ada tulisan Surat Suara di bawahnya ada tulisan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
 - b. Pada separuh halaman bagian bawah, terdapat 3 (tiga) kolom sama besar (8x10cm) yang memuat 3 (tiga) gambar Pasangan Calon (nomor urut, foto calon, calon bupati, nama calon bupati, calon wakil bupati dan nama calon wakil bupati) jarak antar kolom pasangan calon 1 cm,;
 - c. Pada halaman kedua atau sebaliknya separuh halaman atas lipatan kesatu dari kanan, pada bagian kiri terdapat logo KPU dan sebelah kanan lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan background bendera merah putih dan dibawahnya terdapat tulisan surat suara serta dibawahnya ada tulisan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013. Dibawahnya ada rosette colour, dibawah rosette colour ada tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG.
 - d. Pada halaman kedua (sebaliknya) separuh halaman atas lipatan kedua dari kanan, terdapat tulisan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan dibawahnya berurutan ada formulir yang memuat tulisan :

No. TPS :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Magelang
Ketua :
Tanda Tangan :
 - e. Pada halaman kedua atau sebaliknya separuh halaman atas setelah lipatan kesatu dari kanan dan lipatan kedua dari kanan terdapat tulisan PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG 2013 secara berurutan dengan pola tulisan bergelombang memenuhi hingga separuh halaman bawah pada halaman kedua atau sebaliknya.
6. Dalam hal Pasangan calon berjumlah 4 (empat) pasang :
- a. Pada separuh halaman atas bagian kiri terdapat logo KPU dan sebelah kanan lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan background bendera merah putih yang ditengahnya antara logo KPU dan lambang Pemerintah Kabupaten Magelang ada tulisan Surat Suara di bawahnya ada tulisan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
 - b. Pada separuh halaman bagian bawah, terdapat 4 (empat) kolom sama besar (8x10cm) yang memuat 4 (empat) gambar Pasangan Calon (nomor urut, foto calon, calon bupati, nama calon bupati, calon wakil bupati dan nama calon wakil bupati) jarak antar kolom pasangan calon 1 cm;
 - c. Pada halaman kedua atau sebaliknya separuh halaman atas lipatan kesatu dari kanan, pada bagian kiri terdapat logo KPU dan sebelah kanan lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan background

bendera merah putih dan dibawahnya terdapat tulisan surat suara serta dibawahnya ada tulisan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013. Dibawahnya ada rosette colour, dibawah rosette colour ada tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG.

- d. Pada halaman kedua (sebaliknya) separuh halaman atas lipatan kedua dari kanan, terdapat tulisan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan dibawahnya berurutan ada formulir yang memuat tulisan :

No. TPS :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Magelang
Ketua :
Tanda Tangan :

- e. Pada halaman kedua atau sebaliknya separuh halaman atas setelah lipatan kesatu dari kanan dan lipatan kedua dari kanan terdapat tulisan PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG 2013 secara berurutan dengan pola tulisan bergelombang memenuhi hingga separuh halaman bawah pada halaman kedua atau sebaliknya.

7. Dalam hal Pasangan Calon berjumlah 5 (lima) pasang

- a. Pada separuh halaman atas bagian kiri terdapat logo KPU dan sebelah kanan lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan di bawahnya terdapat tulisan Surat Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;

- b. Pada separuh halaman bagian bawah, terdapat 5 (lima) kolom sama besar (8x10cm) yang memuat 5 (lima) gambar Pasangan Calon (nomor urut, foto calon, calon bupati, nama calon bupati, calon wakil bupati dan nama calon wakil bupati) jarak antar kolom pasangan calon 1 cm,;

- c. Pada halaman kedua atau sebaliknya separuh halaman atas lipatan kesatu dari kanan, pada bagian kiri terdapat logo KPU dan sebelah kanan lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan background bendera merah putih dan dibawahnya terdapat tulisan surat suara serta dibawahnya ada tulisan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013. Dibawahnya ada rosette colour, dibawah rosette colour ada tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG.

- d. Pada halaman kedua (sebaliknya) separuh halaman atas lipatan kedua dari kanan, terdapat tulisan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan dibawahnya berurutan ada formulir yang memuat tulisan :

No. TPS :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Magelang
Ketua :
Tanda Tangan :

- e. Pada halaman kedua atau sebaliknya separuh halaman atas setelah lipatan kesatu dari kanan dan lipatan kedua dari kanan terdapat tulisan PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG 2013 secara berurutan dengan pola tulisan bergelombang memenuhi hingga separuh halaman bawah pada halaman kedua atau sebaliknya

8. Dalam hal Pasangan Calon berjumlah 6 (enam) pasang

- a. Pada sepertiga halaman atas bagian kiri terdapat logo KPU dan sebelah kanan lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan di bawahnya terdapat tulisan Surat Suara, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;

- b. Pada bagian tengah, terdapat 3 (tiga) kolom sama besar (8x10cm) yang memuat 3 (tiga) gambar Pasangan Calon (nomor urut, foto calon, calon bupati, nama calon bupati, calon wakil bupati dan nama calon wakil bupati) jarak antar kolom pasangan calon 1 cm,;
 - c. Pada bagian bawah, terdapat 3 (tiga) kolom sama besar (8x10cm) yang memuat 3 (tiga) gambar Pasangan Calon (nomor urut, foto calon, calon bupati, nama calon bupati, calon wakil bupati dan nama calon wakil bupati) jarak antar kolom pasangan calon 1 cm,;
 - d. Pada halaman kedua atau sebaliknya separuh halaman atas lipatan kesatu dari kanan, pada bagian kiri terdapat logo KPU dan sebelah kanan lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan background bendera merah putih dan dibawahnya terdapat tulisan surat suara serta dibawahnya ada tulisan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013. Dibawahnya ada rosette colour, dibawah rosette colour ada tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG.
 - e. Pada halaman kedua (sebaliknya) separuh halaman atas lipatan kedua dari kanan, terdapat tulisan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan dibawahnya berurutan ada formulir yang memuat tulisan :

No. TPS	:
Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten	: Magelang
Ketua	:
Tanda Tangan	:
 - f. Pada halaman kedua atau sebaliknya separuh halaman atas setelah lipatan kesatu dari kanan dan lipatan kedua dari kanan terdapat tulisan PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG 2013 secara berurutan dengan pola tulisan bergelombang memenuhi hingga separuh halaman bawah pada halaman kedua atau sebaliknya
9. Contoh Spesifikasi dan ukuran Surat Suara untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, seperti gambar terlampir.
 10. Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Kabupaten Magelang dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara;
 11. KPU Kabupaten Magelang dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan;
 12. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Magelang;
 13. KPU Kabupaten Magelang menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan;
 14. KPU Kabupaten Magelang mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya;
 15. Jumlah surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tetap tersebut;

16. Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada angka (9) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak;
17. Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang.
18. Prosedur administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta lelang, melampirkan :
 - a. Memiliki Personil/tenaga ahli/teknis/terampil berpendidikan SMA atau sederajat dan berpengalaman minimal 3 tahun.
 - b. Memiliki ijin cetak Security dari Botasupal/BIN.
 - c. Kualifikasi kemampuan perusahaan pada bidang percetakan atau grafika.
 - d. Surat penawaran dilampiri dengan daftar kuantitas dan harga dan analisis harga satuan.
 - e. Melampirkan dukungan dari pabrik/ATPM kertas yang telah memiliki ISO
 - f. Menyerahkan jaminan penawaran dalam mata uang penawaran sesuai yang tercantum dalam LDP.
 - g. Surat jaminan penawaran diterima oleh panitia sebelum batas akhir pemasukan dokument.
 - h. Melampirkan contoh dokument kontrak pelaksanaan cetak surat suara sebelumnya, bagi yang pernah mencetak surat sura.
 - i. Menyampaikan contoh surat suara yang akan digunakan pada saat penyampaian dokumen.

V. TINTA

1. Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta;
2. Tinta sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas, berwarna ungu;
3. Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta;
5. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun *solvent* lainnya;
6. Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta yang dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/50 ml, tahan bocor (*leakproof*), botol bermulut besar, botol bertutup ulir, botol bersegel dan berlabel;

7. Sertifikasi dan uji laboratorium
 - Tinta harus tersertifikasi halal dari MUI.
 - Sertifikasi pengujian dari Badan POM
 - Keterangan hasil uji pemeriksaan dari Lab untuk tinta tersebut yang menjelaskan tentang bebas B3 (logam berat : Bp, Cr, Hg, Cadmium, Toluene, Xylene, Ozone safe).

VI. SEGEL

1. Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang- barang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
2. Segel sebagaimana dimaksud angka 1 masing-masing berjumlah 15 buah setiap TPS, 7 buah setiap PPS, 7 buah untuk PPK dan 11 Buah untuk KPU Kabupaten Magelang
3. Spesifikasi teknis Segel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang dibuat dengan ketentuan:
 - a. **Sekali pakai (sekali ditempelkan);**
 - b. **Tidak dapat dipindahkan;**
 - c. **Dapat melekat dengan baik pada media kertas, logam dan kayu;**
 - d. **Segel akan rusak bila dilepas;**
 - 1) **Ukuran;**
5 cm x 6 cm;
 - 2) **Jenis kertas**
Stiker HVS;
 - 3) **Cetak;**
Full colour;
 - 4) **Warna dasar;**
Putih;
 - 5) **Bentuk segel;**
Logo KPU dengan tulisan dibawahnya Segel PILBUP MAGELANG 2013;
4. Bentuk dan format segel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

VII. KOTAK SUARA

1. Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum terakhir dengan diberikan label/ *sticker* Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
2. Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Magelang menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara;
3. Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 tahun 2008.
4. Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.

VIII. LABEL/STICKER KOTAK SUARA

1. Label/sticker kotak suara adalah tanda yang ditempel pada bagian depan kotak suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagai identitas kotak suara di setiap TPS;
2. Bentuk dan spesifikasi teknis label/sticker kotak suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang, dengan ketentuan:
 - a. Ukuran
24 cm x 18 cm;
 - b. Jenis bahan
Kertas sticker
 - c. Cetak
Berwarna;
 - d. Warna dasar
Putih;
 - e. Bentuk dan format label/sticker
Berbentuk segi empat horisontal memuat logo KPU dengan tulisan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di bagian atas, Nomor TPS, PPS, dan PPK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini.

IX. BILIK PEMBERIAN SUARA

1. Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum terakhir;
2. Dalam hal bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Magelang menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan bilik pemberian suara;
3. Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam angka (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008;
4. Pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Jumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanyak-banyaknya 2 (dua) buah.

X. FORMULIR

1. Formulir adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
2. Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang yaitu:
 - a. Formulir seri Model A-KWK.KPU yaitu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang;

- b. Formulir seri Model B-KWK.KPU yaitu formulir kelengkapan Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
- c. Formulir seri Model C-KWK.KPU yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
- d. Formulir seri Model D-KWK.KPU yaitu formulir surat pengantar, berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
- e. Spesifikasi teknis formulir Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang, dibuat dengan ketentuan:
 1. Formulir Model C.KWK.KPU dan Lampiran Model C.KWK.KPU
 Formulir seri Model C-KWK.KPU yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
 - 1). Ukuran
Folio 21,5 x 33 cm
 - 2). Bahan kertas
HVS 70 gram;
 - 3). Warna kertas
Putih; dan
 - 4). Warna Cetakan
Hitam;
 Cetak menggunakan security printing :
 Mikro teks
 Teks yang sangat kecil yang terlihat seperti garis bila dilihat dengan kaca pembesar terbaca teks "pilbupMagelangtahun2013"
 2. Formulir Model D.KWK.KPU dan Lampiran Mode.D.KWK.KPU
 - 1).Ukuran
Folio 21,5 x 33 cm
 - 2).Bahan kertas
HVS 70 gram;
 - 3).Warna kertas
Putih; dan
 - 4).Warna Cetakan;
Hitam;
 Cetak menggunakan security printing :
 Mikro teks
 Teks yang sangat kecil yang terlihat seperti garis bila dilihat dengan kaca pembesar terbaca teks "pilbupMagelangtahun2013"
 3. Formulir Model DA-KWK.KPU dan Lampiran Model DA-KWK.KPU
 - 1) Ukuran
Folio 21,5 x 33 cm
 - 2).Bahan kertas
HVS 70 gram;
 - 3).Warna kertas
Putih; dan
 - 4).Warna Cetakan;
Hitam;
 Cetak menggunakan security printing :
 Mikro teks
 Teks yang sangat kecil yang terlihat seperti garis bila dilihat dengan kaca pembesar terbaca teks "pilbupMagelangtahun2013"
 4. Formulir Formulir Model C2-KWK.KPU, Lampiran Model D1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA-1.KWK.KPU (Ukuran plano)
 - 1).Ukuran
61 x 86 cm
 - 2).Bahan kertas
HVS 70 gram;

- 3).Warna kertas
Putih; dan
- 4).Warna Cetakan;
Hitam;

Contoh Formulir terlampir

- f. Bentuk dan jenis formulir sebagaimana dimaksud pada huruf (e) di atas, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;
- g. Untuk pengamanan, KPU Kabupaten Magelang mencetak Formulir Model C1- KWK.KPU beserta lampiran Model C1-KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU yang diberi tanda khusus antara lain berupa *mikroteks*;
- h. Letak tanda khusus sebagaimana dimaksud huruf (g), hanya diketahui oleh pihak pencetak yang ditetapkan, dan/atau KPU Kabupaten Magelang.
- i. Pencetakan formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1- KWK.KPU dan formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU sebagaimana dimaksud huruf (g) diatas, diadakan sebanyak kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku, dan ditambahkan 1 (satu) set formulir C1-KWK.KPU beserta lampiran Model C1-KWK.KPU dan formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU sebagai cadangan.
- j. Pengisian formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU dan formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU dilakukan dengan menggunakan tinta berwarna biru, hijau, atau ungu.

XI. SAMPUL

- 1. Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (7) dan Pasal 86 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- 2. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), dapat berbentuk
 - a. sampul kertas dalam bentuk sampul;
 - b. sampul kertas dalam bentuk kantong atau kubus;
- 3. Sampul kertas sebagaimana dimaksud 2 a. digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 4. Sampul berbentuk kantong atau kubus digunakan untuk memuat surat suara, baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan;
- 5. Spesifikasi teknis sampul kertas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang, dibuat dengan ketentuan:
 - 1. Sampul (Kantong)

Spesifikasi teknis sampul kertas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang, dibuat dengan ketentuan:

 - a. Bahan
Kertas Sampson kraft 80 gr;
 - b. Warna
Coklat; dan
 - c. Cetak
Satu warna satu muka pada bagian muka sampul.
 - d. Warna cetakan hitam;
 - e. Ukuran :
 - Sampul kertas bentuk kantong : L : 30 x P : 40 x T : 11 cm

2. Sampul (biasa)
 - a. Bahan
Kertas Sampson kraft 80 gr;
 - b. Warna
Coklat; dan
 - c. Cetak
Satu warna satu muka pada bagian muka sampul.
 - d. Warna cetakan hitam;
 - e. Ukuran :
 - Sampul kertas bentuk kantong : L : 25 x P : 35 cm
6. Jenis dan kegunaan sampul sebagaimana dimaksud angka (1) adalah sebagai berikut:
 - a. I.S1, digunakan untuk Berita Acara dan lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten Magelang (sampul kertas dalam bentuk sampul);
 - b. II.S1, digunakan untuk sampul surat suara (sampul kertas dalam bentuk kantong/kubus);
 - c. III.S1, digunakan untuk Berita Acara dan lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (sampul kertas dalam bentuk sampul);
 - d. IV.S1, digunakan untuk Berita Acara dan lampiran Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (sampul kertas dalam bentuk sampul);
 - e. IV.S2, digunakan untuk berita acara dan lampirannya hasil rekapitulasi penghitungan suara dipanitia pemungutan suara (sampul kertas dalam bentuk sampul);
 - f. V.S1, digunakan untuk sampul surat suara sah (sampul kertas dalam bentuk kantong atau kubus);
 - g. V.S2, digunakan untuk sampul surat suara tidak sah (sampul kertas dalam bentuk kantong/kubus);
 - h. V.S2.2, digunakan untuk sampul surat suara rusak atau keliru dicoblos (sampul kertas dalam bentuk kantong/kubus).
 - j. V.S2.3 digunakan untuk surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai (sampul kertas dalam bentuk kantong/kubus).
7. Sampul sebagaimana dimaksud angka (6) memuat logo KPU, tulisan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, dan kode sampul sesuai dengan kegunaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI keputusan ini.
8. Ukuran sampul kertas sebagaimana dimaksud angka (1), disesuaikan kebutuhan, dengan menerapkan prinsip penghematan anggaran.

XII. TEMPLATE SURAT SUARA

Bentuk dan spesifikasi Template Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

- a. Bahan dasar
Art Karton 260 gsm;

- b. Bentuk
 - 1). Empat persegi panjang;
 - 2). Memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon sebanyak 6 (enam) pasangan;
 - 3). Memanjang horisontal untuk surat suara dengan pasangan calon sebanyak 5 (lima) pasangan sampai 2 (dua) pasang;
- c. Ukuran (Menyesuaikan dengan ukuran surat suara)
- d. Cetak satu warna muka pada bagian muka;
- e. Warna cetakan hitam;
- f. Contoh Spesifikasi dan ukuran Template Surat Suara untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, seperti gambar terlampir.

XIII. ALAT PENCOBLOS DAN BANTALAN/ALAS PENCOBLOS

1. Alat Pencoblos
 - a. Alat pencoblos adalah perlengkapan yang ada di TPS yang digunakan sebagai alat pencoblos surat suara oleh pemilih dalam memberikan suaranya pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
 - b. Alat pencoblos dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (a) berjumlah 2 (dua) bilik setiap TPS dan disediakan di masing-masing bilik suara.
 - c. Alat pencoblos dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang, sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (a) disediakan dengan ketentuan:
 - 1). Ukuran
11 cm
 - 2). Jenis bahan
Paku besi
2. Bantalan / Alas Pencoblos
 - a. Bantalan / Alas pencoblos adalah perlengkapan yang ada di TPS yang digunakan sebagai alas surat suara dalam bilik pada saat pemilih mencoblos/ memberikan suaranya pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
 - b. Bantalan / Alas Pencoblos dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf (a) berjumlah 2 (dua) buah setiap TPS dan disediakan di masing-masing bilik suara.
 - c. Bantalan / Alas pencoblos dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang, sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf (a) terdiri dari busa (sponge), dengan ketentuan:
 - 1). Ukuran
20 x 15 x 2,5 cm
 - 2). Jenis bahan
Busa (sponge)

XIV. TANDA PENGENAL, LEM, TALI, SPIDOL DAN BALLPOINT

1. Tanda Pengenal
 - a. Tanda Pengenal adalah perlengkapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 yang digunakan oleh KPPS, dan Saksi.

- b. Tanda Pengenal dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, dengan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (a) terdiri dari tanda pengenal Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi dan pemantau, ketentuan:
 - 1). Ukuran
11 x 17 cm
 - 2). Jenis bahan
Kertas Art Karton 210 gr
- c. Bentuk dan spesifikasi Tanda Pengenal dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan ini

2. Lem

- a. Lem adalah perlengkapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang ada di TPS berupa bahan perekat yang digunakan oleh petugas KPPS dalam melaksanakan pemugutan dan penghitungan suara di TPS.
- b. Lem atau bahan perekat sebagaimana dimaksud angka (2) huruf (a) berjumlah 1 (satu) buah setiap TPS.
- c. Bahan dan spesifikasi teknis Lem atau bahan perekat sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf (a) sebagai berikut:
 - 1). Ukuran
Botol Kecil
 - 2). Jenis bahan
Perekat berkualitas baik

3. Spidol

- a. Spidol adalah perlengkapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang ada di TPS berupa alat tulis yang digunakan oleh petugas KPPS dalam melaksanakan pemugutan dan penghitungan suara di TPS, rekap di PPS dan PPK.
- b. Spidol atau alat tulis sebagaimana dimaksud angka (4) huruf (a) terdiri dari spidol besar dan spidol kecil masing-masing berjumlah 1 (satu) buah setiap TPS. 2 (dua) spidol besar dan 2 (dua) spidol kecil untuk masing-masing PPS dan PPK.
- c. Bahan dan spesifikasi teknis spidol atau alat tulis sebagaimana dimaksud dalam angka (4) huruf (a) sebagai berikut:
 - 1). Spidol besar
 - a). Ukuran
Besar
 - b). Warna
Hitam
 - 2). Spidol kecil
 - a). Ukuran
Kecil
 - b). Warna
Hitam

4. Ballpoint

- a. ballpoint adalah perlengkapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang ada di TPS berupa alat tulis yang digunakan oleh petugas KPPS dalam melaksanakan pemugutan dan penghitungan suara di TPS, untuk rekap di PPS dan PPK.
- b. ballpoint atau alat tulis sebagaimana dimaksud angka (5) huruf (a) masing-masing berjumlah 3 (tiga) buah setiap TPS, PPS dan PPK.

- c. Bahan dan spesifikasi teknis ballpoint atau alat tulis sebagaimana dimaksud dalam angka (5) huruf (a) sebagai berikut:

- 1). Ukuran
Ballpoint standar
- 2). Warna tinta
Biru atau ungu

XV. GEMBOK KOTAK SUARA

1. Gembok Kotak suara adalah perlengkapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang berupa gembok dan anak kuncinya yang digunakan sebagai alat pengunci kotak suara sebelum pemungutan dan sesudah penghitungan suara di TPS dan gembok kotak suara untuk rekap di PPS dan PPK;
2. Gembok kotak suara dan anak kuncinya sebagaimana dimaksud dalam angka (1) berjumlah 1 (satu) buah untuk setiap kotak suara di TPS.
3. Bahan dan spesifikasi teknis gembok kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sebagai berikut:
 - 1). Ukuran
Kecil (25 mm)
 - 2). Jenis bahan
Logam

XVI. KANTONG PLASTIK DAN KARET GELANG

1. Kantong Plastik Besar
 - a. Kantong Plastik Besar adalah perlengkapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang berupa kantong plastik transparan yang digunakan untuk membungkus sampul, surat suara dan formulir berita acara di TPS dalam kotak suara untuk masing-masing TPS.
 - b. Kantong Plastik Besar sebagaimana dimaksud angka (1) huruf (a) masing- masing berjumlah 2 (dua) buah dalam setiap kotak suara di TPS, PPS dan PPK.
 - c. Bahan dan spesifikasi teknis kantong plastik besar sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (a) sebagai berikut:
 - 1). Ukuran
10 kg
 - 2). Jenis bahan plastik
 - 3). Warna transparan
2. Kantong Plastik
 - a. Kantong Plastik adalah perlengkapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang berupa kantong plastik yang digunakan untuk membungkus ballpoint, spidol, lem, tanda pengenal dan perlengkapan TPS lainnya diluar kotak suara untuk masing-masing TPS.
 - b. Kantong Plastik sebagaimana dimaksud angka 2 huruf (a) masing- masing berjumlah 2 (dua) buah dalam setiap kotak suara di TPS.
 - c. Bahan dan spesifikasi teknis kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf (a) sebagai berikut:
 - 1). Ukuran sedang
 - 2). Jenis bahan plastik
 - 3). Warna putih
3. Karet Gelang
 - a. Karet Gelang adalah perlengkapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang berupa karet gelang yang digunakan untuk mengikat surat suara dan perlengkapan TPS lainnya dalam kotak suara untuk masing-masing TPS.

- b. Karet gelang sebagaimana dimaksud angka 3 huruf (a) masing-masing berjumlah 0.25 ons dalam setiap kotak suara di TPS.
- c. Bahan dan spesifikasi teknis karet gelang sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (a) sebagai berikut:
 - 1). Ukuran
Karet gelang standar
 - 2). Jenis bahan
Karet gelang

XVII. DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang, dari KPU Kabupaten Magelang sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang;
2. Dalam pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud angka 1, KPU Kabupaten Magelang, PPK, PPS dan KPPS wajib membuat Berita Acara (BA) serah terima logistik sebagaimana dalam lampiran X keputusan ini.
3. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Magelang dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Polres Magelang.

XIII. BUKU PANDUAN KPPS

Buku panduan KPPS merupakan panduan bagi seluruh jajaran KPPS tentang pedoman tata cara pelaksanaan dan penghitungan suara di TPS. Bahan buku panduan KPPS dari kertas HVS 70gr, sampul Art paper colour.

XIX. PENUTUP

Pedoman penetapan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati Magelang Tahun 2013 ini merupakan pedoman bagi KPU Kabupaten Magelang, PPK, PPS, dan KPPS dalam rangka pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS

BANU SUTIARYONO, SH

Pembina

NIP. 195710051979031007